



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Payakumbuh 14 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S2 Kesehatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum, Advokat/Pengacara, tempat tanggal lahir Payakumbuh 11 September 1965, agama Islam, pendidikan S2 Hukum, pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor di tempat kediaman Kota Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 8/SK/2019/PA.Pyk tanggal 22 April 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kinawai 17 September 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dosen ISI Padang Panjang), tempat kediaman Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 02 Mei 2019 dengan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh tanggal 07 Oktober 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan membina rumah tangga selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, setelah menikah pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat menetap di Payakumbuh di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 19-8-2011;
 2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 3-11- 2015;
4. Bahwa pada tahun 2014 terjadilah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berawal dari Penggugat mengeluh karena Penggugat menceritakan jantung Penggugat yang mengalami gangguan akan tetapi ditanggapi seadanya dan tidak ada perhatian dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa, membuat Penggugat marah dan terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diselesaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meminta maaf akan kesalahannya yang kurang perhatian dengan keadaan keluarga dan anak-anak, akan tetapi perubahan sikap Tergugat hanya bersifat sementara, seiring berjalan waktu Tergugat kembali kurang perhatian pada keluarga;
6. Bahwa diakhir tahun 2018 Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan karakter dari Tergugat yang kurang peduli dengan kondisi Penggugat serta

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak acuhannya dengan kondisi Penggugat dan anak-anak yang butuh perhatian bapaknya, dimana Tergugat lebih mementingkan pergaulannya dengan teman-temannya di luar;

7. Bahwa setelah lebih kurang 9 (sembilan) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat berumah tangga yang akur dan harmonis hanyalah 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
8. Bahwa Penggugat sejak akhir 2018 tidak seranjang lagi dengan Tergugat dan juga telah menyampaikan keinginan Penggugat untuk berpisah kepada Tergugat;
10. Bahwa Penggugat pada awal tahun 2014 mengalami sakit gejala penyempitan saluran jantung dan sekarang masih berobat jalan sedangkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
11. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan mengakurkan rumah tangga kami akan tetapi Penggugat tidak ingin bersatu lagi;
12. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin rasanya antara Penggugat dengan Tergugat disatukan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk membuka sidang dan mengadili perkara ini dan berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim pada setiap sidang perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Dra. Hj. Yuhi., MA dan berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 12 Juni 2019, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor T/2022/ITT/Kp.09.01/2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Institut Seni Indonesia Padang Panjang;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 30 April 2019 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Untuk point nomor 1, benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri seperti yang dinyatakan dalam surat gugatan tersebut dan Tergugat tetap meyakini akan tetap jadi pasangan suami istri hingga hanya kematian yang memisahkan kami;
2. Untuk point nomor 2, benar Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 9 tahun sampai sekarang namun tidak benar bahwa setelah menikah kami menetap di Payakumbuh di rumah orang tua istri Tergugat (mertua) seperti yang dinyatakan dalam gugatan tersebut, dan yang benar adalah kami berdomisili di Bukittinggi;

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk point nomor 3, benar bahwa Penggugat dan Tergugat alhamdulillah telah dikaruniai dua orang anak seperti yang dinyatakan tersebut;
4. Selanjutnya setelah point nomor 4 seharusnya point nomor 4, tapi Tergugat tidak menemukan point nomor 4 (entah kenapa, Tergugat tidak tahu atau salinan yang Tergugat dapatkan berbeda atau karena pengacaranya terlalu bersemangat untuk mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama demi mendapat bayaran, wallahu a'lam);
5. Pada point nomor 5-12 berisi alasan-alasan yang mendasari gugatan cerai diajukan maka perlu Tergugat jawab dan Tergugat jelaskan. Untuk point nomor 5, Tergugat jelaskan adalah tidak benar dikatakan bahwa tahun 2014 terjadi pertengkaran, yang ada bukan pertengkaran karena kata ini mengandung makna dua arah saling berlawanan, pilihan kata pertengkaran adalah untuk menframing bahwa benar-benar telah terjadi pertengkaran, tidak ada pertengkaran yang ada dan yang benar adalah satu arah yaitu istri Tergugat merasa kesal pada Tergugat barangkali karena tidak selalu mendapati Tergugat sesuai dengan keinginannya, dan ini tentu tidak dapat disebut sebagai suatu pertengkaran. Kami tidak ada bertengkar selama ini dan bila ada persoalan maka Tergugat pun tidak pernah dan tidak merasa dalam posisi bertengkar apalagi melawannya tetapi Tergugat selalu mengklarifikasi dan meminta maaf atas kekurangan Tergugat dan juga selalu menasehati Penggugat dengan baik, bila Penggugat sudah keluar jalur. Peristiwa yang Penggugat sebut sebagai pertengkaran itu terjadi pada tahun 2014 saat Penggugat dan Tergugat saling berjauhan ketika istri Tergugat sedang menempuh pendidikan S2 di Bandung, namun persoalan itu sudah selesai dan telah diselesaikan dengan baik. Adapun tentang penyakit yang dikeluhkan oleh istri Tergugat dan dianggap Tergugat tanggap seadanya karena memang tidak pernah disampaikan secara serius pada Tergugat sehingga Tergugat merasa sakit biasa bukan sesuatu yang mengkhawatirkan bahkan dalam keseharian juga terlihat seperti biasa-biasa saja sehingga tertanggapi seadanya juga seperti Penggugat menyampaikan ke Tergugat, mustahil Tergugat mengabaikan bila istri Tergugat mengeluhkan penyakitnya kepada Tergugat lalu Tergugat

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abaikan, kemudian persoalan itu sudah selesai tahun 2014 dan pada saat persoalan kami telah selesai dan diselesaikan dengan baik maka Tergugat juga sudah menanyakan kembali bagaimana dengan sakitnya yang lalu dan dijawab sudah tidak apa-apa lagi hingga sebelum persoalan ini muncul istri Tergugat tidak pernah lagi mengeluhkan atau menyampaikan bahwa sakitnya kambuh lagi dan Penggugat pun terlihat biasa-biasa saja sehingga Tergugat tidak ada terpikir tentang penyakit itu lagi. Mustahil dan tidak mungkin Tergugat mengabaikan dan tidak peduli bila istri Tergugat sakit, dan barangkali bila ada persoalan mungkin cara komunikasi saja yang perlu diperbaiki sehingga apapun persoalan dapat diselesaikan.;

6. Untuk point nomor 6, persoalan tahun 2014 telah selesai dan benar dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian tidak benar Tergugat tidak perhatian pada keluarga dan anak-anak, Tergugat yang mengurus anak Tergugat mulai dari mandi dan mengantarnya ke sekolah bahkan terkadang Tergugat juga yang menjemputnya pulang baik diminta atau tidak, pada saat Tergugat kosong/tidak mengajar maka Tergugat upayakan menjemputnya walaupun Tergugat dari kampus di Padang Panjang. Demikian juga bila malam hari Tergugat membawanya shalat ke mesjid dan mengajarnya mengaji dan tahfiz anak Tergugat, dan setelah isya biasanya anak Tergugat yang paling kecil selalu dengan Tergugat bermainnya hingga ia tertidur bahkan istri Tergugat lebih duluan tidur dari pada anak-anak dan Tergugat selalu menemaninya bermain, demikian juga sore hari terkadang anak-anak Tergugat ajak main keluar bahkan malampun Penggugat dan Tergugat temani bersama anak-anak untuk bermain, demikian juga bila hendak pulang ke Payakumbuh Tergugat yang antar, hingga mencuci baju Tergugat pun tidak pernah Tergugat bebaskan pada Penggugat. Tergugat tidak tahu mungkin istri Tergugat membandingkan Tergugat dengan suami-suami temannya di kantor sehingga Penggugat merasa iri dan Tergugat sebagai suaminya tidak seperti suami teman-temannya yang lebih perfect. Setiap orang tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing;
7. Untuk point nomor 7 adalah tidak benar dan Tergugat juga tidak mengerti kenapa Tergugat dibilang kurang peduli serta tidak acuh terhadap keluarga,

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entah dalam sisi apa Tergugat dibilang kurang peduli dan tidak acuh pada keluarga padahal Tergugat sudah melakukan kewajiban Tergugat seperti yang sudah Tergugat jelaskan pada nomor 6. Kemudian Tergugat juga tidak mengerti kenapa Tergugat dibilang lebih mementingkan pergaulan dengan teman-teman diluar padahal Tergugat kalau pulang kerja selalu pulang ke rumah begitu juga kalau Tergugat tidak bekerja Tergugat biasanya tetap di rumah, dan Tergugat keluar biasaya untuk kegiatan olah raga biasanya 2x seminggu dari sore sampai magrib atau isya. Bila istri Tergugat ada kegiatan keluar kota dari kampus anak-anak Tergugat yang jaga. Bila hendak makan diluarpun Penggugat dan Tergugat tetap bersama

8. Untuk point nomor 8, yang menyatakan bahwa dari 9 tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan hanya 2 tahun (2010-2012) yang akur dan harmonis, ini adalah pernyataan yang tidak benar, bohong dan tidak berdasar karena Tergugat merasa aman-aman, akur-akur, biasa-biasa saja dan tidak ada Penggugat dan Tergugat bermasalah atau bertengkar bahkan anak ke 2 Penggugat dan Tergugat lahir ditahun 2015;
9. Untuk point nomor 9, tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak seranjang semenjak akhir 2018, yang benar adalah bahwa istri Tergugat mulai menetap di Payakumbuh semenjak pertengahan Januari 2019, dan alasan yang pernah disampaikan istri Tergugat saat ingin tinggal di Payakumbuh adalah karena ingin merawat papanya yang sedang sakit. Semenjak itu pula Tergugat sering tidur dan bolak balik Bukittinggi-Payakumbuh sampai bulan April semenjak anak Tergugat mulai pindah sekolah dari Bukittinggi ke Payakumbuh karena terlalu jauh bolak-balik ke Bukittinggi. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sementara karena memang tinggal tidak satu rumah karena sedang menghadapi perkara ini. Adapun keinginan untuk berpisah memang pernah disampaikan tetapi karena ini adalah sesuatu yang tidak syar'i maka Tergugat tolak hingga akhirnya ia menyewa pengacara untuk mencari pembenaran dan melancarkan serta melegalkannya;
10. Adapun point nomor 10, sebagaimana yang sudah Tergugat jelaskan dalam point nomor 5, bahwa pada tahun 2014 sakit itu sudah pernah Tergugat

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kembali bagaimana dengan sakitnya yang lalu dan dijawab sudah tidak apa-apa lagi hingga sebelum persoalan ini muncul istri Tergugat tidak pernah lagi mengeluhkan atau menyampaikan bahwa sakitnya kambuh lagi dan Penggugatpun terlihat biasa-biasa saja sehingga Tergugat tidak ada terpikir tentang penyakit itu lagi. Mustahil dan tidak mungkin Tergugat mengabaikan dan tidak peduli bila istri Tergugat sakit, dan barangkali cara komunikasi saja yang perlu diperbaiki sehingga apapun persoalan dapat diselesaikan. Tergugat tidak tahu dan juga tidak yakin bahwa istri Tergugat melakukan berobat jalan dari 2014 hingga sekarang, seandainya pernyataan istri Tergugat itu benar maka bukan karena Tergugat tidak peduli tetapi tidak tahu dan tidak diberi tahu tentang itu. Menurut Tergugat berobat jalan yang dimaksud memang di framing seolah-olah telah lama padahal mungkin akhir-akhir ini 1 atau 2 kali berobat ke Padang mengecek kesehatannya setelah persoalan ini terjadi, yang Tergugat ketahui dari mamanya, jadi bukan Tergugat yang tidak peduli tetapi Tergugat tidak diberi tahu dan dia tidak berterus terang. Jadi hal ini diframing sehingga seperti orang berobat jalan terus menerus semenjak lama agar terkesan Tergugat mengabaikannya sehingga hakim pun terkelabui;

11. Untuk point nomor 11, Tergugat merasa persoalan ini telah dicampuri oleh pihak tertentu atau pihak ketiga baik secara langsung atau tidak yang menginginkan Penggugat dan Tergugat terpisah sehingga dicari carikan kesalahan atau kekurangan Tergugat yang telah sembilan tahun berkeluarga dan sebagai manusia biasa tentu saja punya kealfaaan masing-masing pasangan. Apabila alasan istri Tergugat tidak ingin bersatu lagi tentu ini adalah tidak syar'i bahkan jangankan masuk surga, aroma surga pun akan diharamkan Rasulullah untuknya, demikian juga disamping tidak syar'i, alasan ini tidak dibenarkan dalam undang-undang karena tidak ada satu pasalpun yang Tergugat langgar yang menyebabkan Tergugat sah untuk digugat;
12. Untuk point nomor 12, Tergugat masih punya keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan kembali utuh bila gugatan ini dewan hakim tolak, sebaliknya Penggugat dan Tergugat akan rusak dan hancur

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



bila dikabulkan. Keyakinan ini didasarkan disamping Allah yang maha membolak balikkan hati manusia, juga janji Allah yang akan memberikan taufik/memberkati siapa saja yang tidak memilih perkara yang dibenci Allah (cerai) (Q.S; al-Maidah: 35) bahkan mungkin pertengkaran yang sebenarnya benar-benar terjadi diantara kami dan semuanya menjadi rusak seumur hidup bila gugatan yang tidak syar'i ini dikabulkan. Sesungguhnya ini adalah pekerjaan setan yang selalu berupaya memisahkan dan membisiki manusia untuk berpisah dengan pasangannya (Q.S al-Baqarah: 102), maka bila gugatan ini dikabulkan maka yang dimenangkan sesungguhnya adalah setan lalu setan akan bergembira bertepuk tangan, demikian petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian inilah salah satu rahasia kenapa perceraian itu merupakan hal yang paling dibenci Allah, dan mengapa hak cerai itu diberikan Allah pada laki-laki bukan pada perempuan yang lebih memperturutkan perasaan daripada akalnya yang pada akhirnya dizaman seperti ini lebih banyak wanita mengajukan cerai daripada laki-laki, dan hal ini tentu tidak boleh terjadi;

13. Berdasarkan uraian-uraian dan jawaban maupun klarifikasi yang Tergugat sampaikan di atas, mohon kiranya dewan hakim yang mulia untuk segera menolak gugatan cerai tersebut agar keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi baik, hidup dan berkumpul bersama kembali. Tentu dewan hakim yang mulia mengetahui bahwa perpisahan tidak dianjurkan dalam Islam sekalipun terhadap kasus orang-orang yang sama-sama sudah tidak mau bersatu lagi apalagi terhadap persoalan Penggugat dan Tergugat yang hanya bersifat sepihak ingin berpisah dengan alasan yang tidak syar'i, sedangkan Tergugat ingin terus mempertahankan keluarga Tergugat dan siap memperbaiki kekurangan dan berkomitmen untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan demi keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat. Demikian juga gugatan ini tidak dapat dibenarkan secara syar'i dan tidak ada yang Tergugat langgar dari undang-undang perkawinan dalam hal alasan-alasan dibolehkannya seseorang untuk menggugat suami (seperti penganiayaan, perzinaan, mabuk-mabukkan, berjudi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut tanpa

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



keterangan, dipenjar 5 tahun, murtad, melakukan kekerasan, cacat fisik, melanggar shigat taklik talak). Disini Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mencintai istri Tergugat, anak-anak Tergugat, dan Tergugat tidak mau mental dan psikologi anak Tergugat menjadi rusak seumur hidup, hubungan Penggugat, Tergugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat akan menjadi rusak, anak-anak pun ikut menjadi rusak akibat putusan ini. Oleh sebab itu Tergugat mohon pada hakim untuk menolak gugatan ini demi kebaikan keluarga kami dan agar terhindar dari hal-hal negative dan dampak yang lebih buruk;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi Tergugat kecuali yang secara tegas Penggugat akui;
2. Bahwa Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar yang jelas dan benar secara Hukum, sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan, dan Penggugat mengakui ada ketinggalan dalam pemberian nomor pada poin. 4, bahwa Penggugat sebagai manusia tidak luput dari kealpaan, dan kami sebagai pengacara harus semangat dan bertanggung jawab secara Professional sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa semua yang telah Penggugat uraikan dalam eksepsi di atas mohon dipandang sebagai satu kesatuan sebagaimana terurai dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari eksepsi Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam eksepsi ini.

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Primer:

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Dalam repliknya Penggugat menyatakan menolak dengan tegas bantahan dan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam hak jawab terhadap gugatan yang diajukan, namun Penggugat tidak dapat memberikan alasan penolakan terhadap jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan tersebut. Maka penolakan tanpa alasan dalam pengadilan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima sehingga majlis hakim mesti menolak gugatan Penggugat dalam gugatan tersebut;
2. Bila Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya maka itu semua sudah Tergugat bantah dan Tergugat jawab dengan jelas dan Penggugat tidak dapat membantahnya sehingga majlis hakim mesti menolak permohonan Penggugat dalam gugatan tersebut;
3. Dalam primernya Penggugat selalu menyatakan agar majlis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalam subsidernya Penggugat selalu menyatakan ; "sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya". Hal ini menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyadari bahwa tuntutan agar gugatannya dikabulkan adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak adil., demikian juga Penggugat mengakui bilamana hakim mengabulkan tuntutan sama artinya hakim telah berlaku tidak adil sehingga dalam subsidernya Penggugat menyatakan ; "sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";
4. Tergugat tetap dengan jawabannya yang telah diuraikan dalam hak jawab yang telah disampaikan sebagaimana terlampir;

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas mohon majlis hakim yang mulia untuk segera menolak gugatan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dengan jawaban, replik dan duplik tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman Jalan Balai Kota Payakumbuh, mengaku ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Payakumbuh hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan sekitar 9 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat akur-akur saja, tetapi sejak bulan Desember 2018 mulai bermasalah dan pada bulan Januari 2019 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan membawa pakaian yang banyak, ketika saksi bertanya apa yang terjadi dalam rumah tangganya Penggugat langsung menangis dan menyatakan tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah karena sikap Tergugat yang tidak mau tahu dengan Penggugat dan anak-anak (tidak peduli), Tergugat sering bermain bulutangkis dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak begitu juga ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah bertanya pada Penggugat dan ketika saksi konfirmasikan pada Tergugat karena 3 hari setelah kejadian Penggugat pulang tersebut Tergugat datang, Tergugat mengakui hal tersebut dan berjanji akan mengubah sikapnya dan setelah saksi utarakan pada Penggugat, Penggugat tidak mau berbaik dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 juga pernah bermasalah tetapi pada saat itu masih bisa diselesaikan dan kemudian Penggugat dan Tergugat berbaik kembali;
 - Bahwa ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, mengaku kakak kandung Penggugat dan Tergugat ipar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bukittinggi karena Penggugat bekerja di Bukittinggi kemudian Penggugat dan Tergugat pulang satu kali dalam 1 minggu ke Payakumbuh dengan diantar oleh Tergugat dan kadang saksi dan ibu saksi dan Penggugat juga berkunjung ke Bukittinggi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik ketika saksi berkunjung dengan orang tua saksi yang juga orang

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat maupun ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Payakumbuh, saksi hanya berkomunikasi dengan Penggugat sedangkan Tergugat hanya diam-diam saja tidak pernah berkomunikasi dengan saksi dan orang tua Penggugat;

- Bahwa beberapa bulan terakhir ketika orang tua laki-laki saksi (papa Penggugat) sakit dan akan dioperasi maka pulanglah Penggugat dan ketika itulah Penggugat bercerita pada saksi dalam rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat tetapi kurang mendapat respon dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa kejadian seperti ini sudah dua kali terjadi, pertama di tahun 2014 tetapi bisa didamaikan oleh keluarga dan yang sekarang Penggugat tidak ingin lagi berbaik dengan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 12 September 2019 yang agendanya untuk pembuktian Tergugat ternyata kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berbaik kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, MA., (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) dan berdasarkan laporan akhir tanggal 13 Juni 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai, maka Tergugat wajib memperoleh Keterangan Atasan terlebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat keterangan Atasan Nomor T/2022/ITT/Kp.09.01/2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Institut Seni Indonesia Padang Panjang tentang Keterangan Melakukan Perceraian bagi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah setelah lebih kurang 9 (sembilan) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berumah tangga yang akur dan harmonis hanyalah 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pada tahun 2014 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari Penggugat mengeluh karena Penggugat menceritakan jantung Penggugat yang mengalami gangguan akan tetapi ditanggapi seadanya dan tidak ada perhatian dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa. Diakhir

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan karakter dari Tergugat yang kurang peduli dengan kondisi Penggugat serta ketidak acuhannya dengan kondisi Penggugat dan anak-anak yang butuh perhatian bapaknya, dimana Tergugat lebih mementingkan pergaulannya dengan teman-temannya di luar. Keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan mengakurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak ingin bersatu lagi karena Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin rasanya antara Penggugat dengan Tergugat disatukan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membantah dalil gugatan Penggugat sebagai mana tertera di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2010, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai mana tertera di dalam duduk perkara di atas dan kemudian pada sidang tanggal 12 September 2019 yang agenda semestinya pemeriksaan bukti dari Tergugat dan ternyata pada hari sidang tersebut Penggugat melalui

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat di dalam persidangan dilakukan setelah adanya jawaban Tergugat dan dihadiri serta disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Pengugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV dan juga diatur dalam Buku II mengenai Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing hakim anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Yuskal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Yuskal Efendi, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 380.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah Rp 496.000,00
(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 268/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)